

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk memperoleh kepastian hukum. Tugas seorang Notaris yaitu merumuskan secara tertulis dan secara autentik mengenai hubungan hukum antara para pihak yang telah sepakat meminta jasa Notaris.¹ Profesi Notaris sebagai pejabat umum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan salah satu profesi dalam bidang pelayanan jasa hukum yang turut menggunakan teknologi digital dalam memberikan jasa. Notaris dituntut untuk dapat mengerti teknologi informasi dalam rangka pengurusan produk hukum yang dihasilkan.² Digitalisasi layanan jasa Notaris sebenarnya sudah mulai diterapkan dalam kegiatan tertentu, sebagai contoh yaitu kewajiban Notaris untuk mendaftarkan laporan bulanan, pengecekan pendaftaran wasiat dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pendaftaran perusahaan dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Kegiatan

¹ Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 50

² Qisthi Fauziyyah Sugianto dan Widhi Handoko, "Peluang Dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital," *Notarius*, Vol. 12, No. 2, 2019, Hal. 257

tersebut adalah bentuk awal digitalisasi layanan jasa Notaris dengan menggunakan sistem elektronik.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik Ditjen AHU *online*, telah membuka jalan untuk para Notaris menggunakan dan memanfaatkan media elektronik. Sistem elektronik yang dibuat Ditjen AHU tersebut adalah Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dampak perkembangan dengan adanya sistem ini antara lain adalah dalam hal efisiensi waktu. Waktu pelayanan yang dahulu dapat memakan waktu hingga berhari-hari kini dapat dilakukan dalam beberapa menit saja. Melalui sistem Ditjen AHU tersebut, proses birokrasi dipersingkat dengan tidak adanya keperluan untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pemakai jasa, dimana dengan hal ini dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga dapat mewujudkan *good governance* dan *clean government* dengan mengutamakan pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat yang profesional, efisien, murah serta bebas dari pungutan liar.

Seiring dengan berkembangnya sistem teknologi, Ditjen AHU juga telah mengembangkan pelayanannya secara *online*. Pelayanan yang terdapat dalam sistem AHU tersebut antara lain yaitu:³

1. Pendaftaran calon Notaris;

³ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, <https://ahu.go.id/>, diakses pada tanggal 27 November 2022

2. Pendirian/pengesahan, perubahan, pembubaran, penggabungan (*merger*), akuisisi, pemisahan Perseroan Terbatas;
3. Pendaftaran, perubahan, roya fidusia;
4. Pendirian perkumpulan;
5. Pesan nama *online* untuk Perseroan Terbatas, yayasan, perkumpulan;
6. Pendirian yayasan;
7. Pelaporan wasiat *online* oleh Notaris;
8. AHU Badan Usaha;
9. Verifikasi, pengangkatan, pelantikan, mutasi, pengangkatan kembali, perpanjangan hingga pemberhentian PPNS;
10. Registrasi kewarganegaraan;
11. AHU Partai Politik;
12. AHU Koperasi;
13. Pendaftaran Perseroan Perorangan;
14. Pelayanan legalisasi *apostille*.

Seorang Notaris dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung kesuksesan program pemerintah, khususnya terkait dengan pemberlakuan layanan secara *online*. Kondisi tersebut membawa pergeseran dalam praktik profesi Notaris. Dengan munculnya media transaksi *online*, maka lahir pula konsep *cyber notary* atau Notaris secara elektronik (*electronic notary*) dalam bidang kenotariatan. Ide Notaris secara elektronik tersebut adalah ide yang muncul di era perkembangan teknologi informasi,

yang mana di era ini sangat dibutuhkan untuk pembaharuan hukum.⁴ Tujuan utama dari konsep Notaris secara elektronik ini adalah untuk mempermudah profesi Notaris agar pelayanan jasa Notaris dapat dilakukan secara cepat dan mudah serta bisa dilakukan melalui jarak jauh.

Fakta yang terjadi dewasa ini, dengan adanya kemajuan teknologi banyak transaksi konvensional yang dulu dilakukan secara tatap muka langsung (*offline*) dan kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan, sekarang beralih menggunakan sistem elektronik. Konsep Notaris elektronik ingin memberikan perluasan kewenangan Notaris dalam hal pembuatan akta, dimana dengan adanya pemberlakuan konsep *Cyber Notary*, Notaris diharapkan dapat melayani masyarakat menggunakan media elektronik dan kemudian hasil produk hukumnya juga dibuat dalam bentuk elektronik. Untuk Protokol Notaris sendiri diharapkan dapat dilakukan secara digital dan hasil aktanya nanti sudah tidak berbentuk fisik kertas, namun berbentuk dokumen elektronik. Konsep *Cyber Notary* ini tidak menghapuskan konsep kerja Notaris secara konvensional, namun konsep ini diharapkan dapat dijadikan suatu alternatif untuk Notaris apabila tidak bisa membuat akta secara konvensional.

Hingga saat ini konsep *cyber notary* di Indonesia masih belum dapat diterapkan karena belum ada dasar hukum untuk bagaimana tata cara kerja bagi untuk *cyber notary* tersebut, atau dengan kata lain masih terdapat kekosongan hukum.

⁴ Syamsir, (*et.al*), "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris," *Recital Review*, Vol. 1, No. 2, 2019, Hal. 127.

Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai konsep *cyber notary*. Beberapa ahli berpendapat bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris telah memperluas kewenangan dan membuka pintu masuk untuk pelaksanaan praktik *cyber notary*. Kewenangan tersebut dituliskan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut “Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh Notaris.

Salah satu kewenangan Notaris yang dimaksud yaitu dapat mensertifikasi transaksi secara elektronik. Kewenangan pasal tersebut tidak mengatur secara jelas sertifikasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Notaris secara elektronik.⁵ Sehingga hal ini tidak tepat apabila diterjemahkan sebagai sertifikasi, karena makna sesungguhnya adalah lebih kepada penguatan atau memvalidasi transaksi elektronik tersebut agar dapat dianggap sah secara hukum. Salah satu contoh penguatan atau legalisasi secara elektronik ini yaitu *time stamp*, atau pengesahan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan untuk contoh legalisasi konvensionalnya yaitu pengesahan tanda tangan dalam suatu dokumen, sebagaimana diatur sebagai salah satu kewenangan Notaris menurut UUJN.

⁵ Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris*, (Jambi: Lingkar Kenotariatan, 2020), Hal. 55.

Konsep *cyber notary* ini juga dianggap menghilangkan pertemuan secara fisik yang diatur dalam UUJN, dimana para pihak (penghadap) dimungkinkan untuk membuat akta secara jarak jauh tanpa hadir secara fisik di hadapan Notaris, sedangkan dalam aturan UUJN diharuskan adanya pertemuan secara langsung antara para pihak (penghadap) di hadapan Notaris. Kehadiran fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan untuk Notaris hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan penerjemah bila ada. Kehadiran secara fisik dan keautentikan akta merupakan ciri khas untuk akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris sebagaimana disebutkan dalam rumusan UUJN dan KUHPerdara. Penggunaan kata penghadap, menghadap, berhadapan, atau di hadapan dalam UUJN adalah terjemahan dari kata *verschijnen* yang artinya datang menghadap, atau dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.

Kehadiran penghadap secara fisik ini adalah salah satu penghambat dalam penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia. UUJN nampaknya belum dapat merespon perkembangan teknologi terlalu besar karena masih membatasi syarat keautentikan akta tersebut. Padahal dengan berkembangnya zaman dan majunya dunia teknologi saat ini, kehadiran penghadap lebih dapat dibuktikan keautentikannya secara elektronik, dikarenakan adanya alat bukti berupa dokumen elektronik seperti rekaman pembacaan akta dihadapan Notaris yang lebih akuntabel, dan dapat ditelusuri prosesnya dari hulu ke hilir, dibandingkan keautentikan materiil saja berupa keterangan dalam akta yang menyatakan bahwa penghadap hadir dihadapan Notaris. Keautentikan materiil tersebut

pada kenyataannya lebih mudah dilanggar, atau dipalsukan karena hanya berupa pernyataan tertulis saja, bukan hasil rekaman yang dapat menggambarkan dan membuktikan kehadiran penghadap sesungguhnya.

Kehadiran fisik memang diwajibkan menurut Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, namun pertentangannya adalah pada praktiknya tidak semua Notaris dapat menjalani ketentuan tersebut. Di lain sisi, kehadiran penghadap secara daring juga tidak dianggap sebagai kehadiran yang autentik menurut pasal tersebut. Padahal secara substansi kehadiran penghadap secara elektronik sama saja dengan kehadiran fisik secara langsung, dikarenakan adanya interaksi antara para penghadap, Notaris, dan saksi-saksi, justru dengan bukti dokumen elektrik berupa rekaman itulah kehadiran penghadap dapat dinyatakan lebih autentik. Namun kenyataannya justru pelanggaran terhadap Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris malah mengakibatkan terdegradasinya kekuatan pembuktian akta menjadi akta dibawah tangan.

Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa:

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Dalam penjelasan Pasal 6 tersebut juga dikatakan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata,

padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Hal ini berhubungan dengan pembuktian kehadiran penghadap yang penulis jelaskan diatas, dimana pembuktian kehadirannya tersebut dapat dituangkan dalam media lain yang justru lebih menjamin keautentikan kehadiran penghadap.

Beberapa keuntungan dengan diterapkannya konsep *cyber notary* dalam pelaksanaan praktik jabatan Notaris antara lain, yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris dapat lebih cepat serta menghemat waktu, karena pelaksanaan transaksi seperti pembuatan akta/perjanjian hanya memerlukan dokumen elektronik tertentu;
2. Para pihak dapat menyelesaikan transaksi dengan meminimalisir pengeluarannya, karena tidak ada biaya transportasi untuk berhadapan secara fisik;
3. Pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan layanan secara konvensional.

Konsep *cyber notary* ini juga memiliki kelemahan apabila dibandingkan dengan konsep Notaris secara konvensional, kelemahannya adalah rentan terjadi penyalahgunaan dalam praktik yang berbasis teknologi.

Virginia, negara bagian Amerika Serikat telah melangsungkan praktik *cyber notary* terhadap profesi Notaris di negaranya. Virginia adalah negara bagian pertama

yang sudah mengizinkan penandatanganan serta memiliki dokumen elektronik yang pembuatan aktanya menggunakan teknologi, dan juga konferensi audio-visual.⁶ Selain Amerika, ada juga negara Eropa Kontinental yang menganut sistem Notaris privat dan sudah melangsungkan praktek *cyber notary* ini.

Notaris privat adalah istilah untuk Notaris yang berada di negara *civil law*, dimana negaralah yang mengangkat Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris privat dalam negara *civil law* merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Notaris privat dituntut untuk memiliki pengetahuan dan pendidikan khusus dalam bidang kenotariatan, sehingga tanggungjawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya lebih besar dibandingkan dengan Notaris di negara *common law*. Belgia dan Perancis adalah negara-negara yang juga menganut praktik Notaris privat.

Selama masa pandemi Covid-19 Negara Perancis mengambil kebijakan *lock down* total. Kebijakan ini membuat Notaris di Perancis menerapkan konsep pembuatan akta secara jarak jauh, tujuannya agar Notaris tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya walaupun tidak berada di kantornya. Perubahan peraturan terkait kebijakan pelaksanaan *cyber notary* yang dilakukan oleh Belgia dan Perancis tampak berjalan lancar hingga saat ini. Keabsahan akta otentik dalam bentuk konvensional

⁶ Sri Maulina, *et.al*, “Konsep dan Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Secara Elektronik (*Electronic Notary*)”, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, Desember 202, (DOI: 10.32503), Hal. 239

menggunakan media kertas, dan bentuk elektronik menggunakan sistem elektronik sudah dinyatakan setara pada negara tersebut.

Penerapan *cyber notary* terhadap Notaris publik lebih mungkin untuk dilakukan, karena tanggung jawab Notaris publik terhadap akta yang dibuatnya tidak sebesar dengan tanggung jawab akta yang dibuat Notaris privat, sehingga praktiknya tidak membutuhkan banyak usaha. Perbedaan lain antara Notaris publik dan privat adalah dari dokumen yang dihasilkan. Hasil dokumen yang dibuat oleh Notaris privat akan menjadi dokumen negara, sedangkan hasil dokumen yang dibuat oleh Notaris publik tidak. Mengacu kepada beberapa negara yang sudah menerapkan konsep *cyber notary* ini, maka dapat dilihat bahwa penerapan *cyber notary* bukan tidak mungkin untuk diterapkan juga di Indonesia yang menganut sistem Notaris privat.

Walaupun penerapan konsep *cyber notary* ini di Indonesia masih banyak kendala baik secara hukum maupun non-hukum, namun Notaris harus mampu menjadikan teknologi sebagai suatu peluang, dan bukan sebagai hambatan. Tujuannya antara lain adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari profesi Notaris itu sendiri. Membuat akta secara *online* atau melalui internet tentu berbeda apabila dibandingkan dengan membuat akta secara konvensional (*offline*). Pembuatan akta secara *online* memerlukan beberapa hal teknis seperti autentifikasi tanda tangan, identitas elektronik dan lainnya. Kenyataan inilah yang menyebabkan keraguan dalam hal apakah pengaturan dalam UUJN dan KUHPdata tetap relevan pada banyaknya transaksi elektronik yang terjadi sekarang ini.

Sehingga dalam hal ini penulis melihat perlunya kesadaran untuk Pemerintah mengatur secara jelas dan lebih rinci mengenai praktik *cyber notary*. Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri pertama kali lahir pada tahun 2004, dan terakhir diubah pada tahun 2014. Sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pertama lahir pada tahun 2008, dan terakhir diubah pada tahun 2016. Perubahan UUN dan UU ITE sendiri belum dapat berjalan dengan selaras karena kendala hukum dalam masing-masing peraturan. Sebagaimana dipaparkan penulis sebelumnya, terkait dengan kekuatan pembuktian pembuatan suatu akta, UUN mengatur untuk pelaksanaan penandatanganan akta wajib dilakukan di hadapan Notaris, sementara menurut UU ITE bukti elektronik dipandang cukup untuk membuktikan kehadiran seseorang dalam melakukan tindakan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan penghadap dalam pembuatan akta notaris secara fisik dan elektronik?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat dengan kehadiran fisik penghadap, dan yang dibuat secara elektronik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari 3 hal, yaitu adalah untuk memecahkan persoalan hukum, melakukan penemuan ide/teori hukum atau proses penyelesaian sengketa hukum, serta melakukan pengembangan ilmu hukum dalam bidang pelaksanaan praktek *cyber notary* kedepannya, agar dapat mengimbangi perkembangan teknologi yang berlangsung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin penulis sampaikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan buah pemikiran yang bermanfaat untuk menambah perkembangan dalam ilmu pengetahuan secara umum, dan juga secara khusus dalam perkembangan dunia hukum seputar layanan jasa Notaris elektronik yang berkaitan dengan kehadiran penghadap saat melakukan transaksi hukum dihadapan notaris.

1.4.2 Manfaat praktis

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta manfaat untuk Notaris selaku pejabat umum, masyarakat luas, maupun pihak lain

yang berhubungan dengan penyelenggaraan layanan jasa Notaris elektronik, serta memberikan pandangan yang jelas mengenai pengaturan kehadiran penghadap secara elektronik, dan keabsahan pembuktian kehadiran penghadap secara elektronik tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab besar, yang dimulai dari bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian, serta memberikan uraian tentang variabel penelitian yang berisi penjelasan tentang kehadiran penghadap baik secara fisik maupun elektronik dan tanggung jawab jabatan Notaris. Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab empat akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian penulis yang berupa analisis dari hasil pengolahan data yang ada. Terakhir yaitu Bab kelima akan berisikan kesimpulan serta saran yang dapat ditarik oleh penulis dari hasil penelitian ini.